

KELUARGA TANPA HIERARKI: TAFSIR AMINA WADUD TERHADAP MODEL KELUARGA KONTEMPORER DALAM AL-QUR'AN

Siti Muliya Septiani Turaedi¹, Aliya Afifa Azra Daulay², Nina Sutiani³, Syaiful Rahman⁴,
Andi Rosa⁵

¹²³UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

sitimuliya2609@gmail.com

Abstrak

Wacana tentang keluarga dalam Islam selama ini sangat dipengaruhi oleh tafsir klasik yang umumnya menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama dalam rumah tangga. Pergeseran sosial dan tuntutan kesetaraan gender mendorong perlunya penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait relasi keluarga. Amina Wadud menawarkan pendekatan hermeneutika gender yang menekankan keadilan normatif, kemitraan, serta pembacaan kontekstual atas teks. Artikel ini mengevaluasi secara kritis bagaimana Wadud menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan qiwamah, nusyuz, warisan, poligami, dan struktur keluarga masyarakat Muslim. Temuan menunjukkan bahwa Wadud tidak hanya mengkritik konstruksi hierarkis yang diwariskan tradisi klasik, tetapi juga menyusun kembali konsep keluarga dengan landasan nilai tauhid, keadilan, dan kesalingan Qur'ani. Kajian ini menegaskan relevansi pendekatan Wadud bagi pengembangan tafsir progresif yang lebih adaptif terhadap dinamika keluarga Muslim kontemporer

Kata kunci: Amina Wadud; hermeneutika feminis; relasi gender; qiwamah; tafsir progresif

Abstract

The discourse on the family in Islam has been heavily influenced by classical interpretations, which generally position men as the primary authority within the household. Social shifts and demands for gender equality have prompted a reinterpretation of Quranic verses concerning family relations. Amina Wadud offers a gender hermeneutic approach that emphasizes normative justice, partnership, and a contextual reading of the text. This article critically evaluates how Wadud interprets verses related to qiwamah (the condition of marriage), nusyuz (the condition of marriage), inheritance, polygamy, and family structure in Muslim communities. The findings demonstrate that Wadud not only critiques the hierarchical constructions inherited from classical traditions but also reframes the concept of the family based on the Quranic values of monotheism, justice, and mutuality. This study confirms the relevance of Wadud's approach for developing progressive interpretations that are more adaptive to contemporary Muslim family dynamics.

Keywords: Amina Wadud; feminist hermeneutics; gender relations; qiwamah; progressive interpretation

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

1. Pendahuluan

Perdebatan mengenai struktur keluarga dalam Islam telah menjadi wacana yang terus berkembang seiring perubahan sosial dan dinamika relasi gender di berbagai masyarakat Muslim. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam sering dijadikan landasan dalam menentukan peran, tanggung jawab, dan struktur relasi antara laki-laki dan perempuan. Selama berabad-abad, tafsir klasik membentuk konstruksi keluarga yang cenderung hierarkis, menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan perempuan dalam posisi subordinat. Model ini kemudian menjadi norma sosial-keagamaan yang mengakar kuat serta mempengaruhi praktik keluarga Muslim hingga masa kini¹.

Dalam beberapa dekade terakhir, muncul kritik terhadap pemaknaan hierarkis tersebut karena dianggap tidak lagi sepenuhnya relevan dengan realitas keluarga modern yang ditandai oleh pendidikan yang setara, partisipasi perempuan di ruang publik, dan perubahan struktur ekonomi. Kajian gender dalam Islam menawarkan alternatif pembacaan yang lebih egaliter terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara tokoh sentral dalam perkembangan ini adalah Amina Wadud, yang mengembangkan hermeneutika gender berbasis prinsip keadilan dan kesalingan. Pendekatan Wadud menawarkan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat keluarga secara lebih kontekstual dan menghindari bias patriarkis yang lahir dari lingkungan sosial penafsir klasik².

Sejumlah penelitian telah membahas pemikiran Wadud terkait relasi gender. Misalnya, karya-karya seperti Riffat Hassan, Asma Barlas, dan Sa'diyya Shaikh turut menguatkan argumen mengenai kesetaraan sebagai prinsip dasar Al-Qur'an. Dalam literatur Indonesia, penelitian oleh Nur Rofiah, Etin Anwar, dan Musdah Mulia juga menunjukkan kecenderungan yang sama dalam mengadvokasi tafsir yang lebih sensitif terhadap pengalaman perempuan. Namun, sebagian besar kajian tersebut fokus pada isu kepemimpinan perempuan, relasi gender dalam ruang publik, atau kritik terhadap patriarki secara umum, bukan pada konstruksi keluarga egaliter sebagai satu unit tematis yang berdiri sendiri³.

Meskipun luas, kajian pustaka menunjukkan keterbatasan penting: penelitian yang mengkaji secara spesifik bagaimana Amina Wadud membangun konsep *keluarga tanpa hierarki* masih jarang dilakukan. Sebagian besar analisis hanya membahas hermeneutika Wadud secara konseptual tanpa mengaitkannya dengan struktur keluarga kontemporer secara sistematis. Selain itu, belum banyak penelitian yang memetakan bagaimana tafsir Wadud berdialog dengan tafsir klasik dan modern dalam merumuskan model keluarga egaliter. Kekosongan inilah yang menjadi celah akademik dan relevansi penelitian ini⁴.

Dengan demikian, terdapat sejumlah pertanyaan penting yang belum dijawab secara komprehensif: Bagaimana Wadud menafsirkan ayat-ayat keluarga dalam Al-Qur'an melalui

¹ Wardatul Karomah, "Menafsir Ulang Relasi Gender Dalam Qs . An-Nisa ' (4): 34 Aplikasi Pendekatan Hermeneutika Kritik Muhammad Arkoun" 03 (2025): 66–85, <https://doi.org/10.58518/equality>.

² Azzuhra Putri, Cantika Ulung Putri, and Mahasiswa Iain Langsa, "Budaya Maskulinitas Dan Hambatan Partisipasi Perempuan Dalam Kepemimpinan Masyarakat Kota Langsa" 1, no. 2 (2024).

³ Fakultas Tarbiyah, "KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN" 3 (n.d.).

⁴ Welly Dozan et al., "Membangun Paradigma Baru Metodologi Hermeneutika Feminis," n.d.

kerangka hermeneutikanya? Bagaimana ia mendekonstruksi konsep hierarki khususnya qiwāmah serta merekonstruksi ulang relasi keluarga yang berlandaskan kesalingan dan keadilan? Sejauh mana gagasan tersebut dapat bersinergi atau bertentangan dengan tafsir klasik dan pemikiran kontemporer lainnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu diisi untuk memperkaya studi keluarga dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tafsir Amina Wadud mengenai model keluarga dalam Al-Qur'an dengan penekanan pada gagasan *keluarga tanpa hierarki*. Penelitian ini juga bertujuan menelusuri kerangka hermeneutika yang digunakan Wadud, memetakan argumentasi kunci yang mendasari reinterpretasinya, serta mengkaji bagaimana konsep keluarga egaliter tersebut berinteraksi dengan tradisi tafsir klasik dan dinamika keluarga modern. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kontribusi Wadud terhadap wacana pembaruan tafsir keluarga dalam Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya untuk tidak hanya mengkaji hermeneutika Wadud secara umum, tetapi menerapkannya secara eksplisit pada konstruksi keluarga kontemporer sebagai fokus kajian. Penelitian ini menawarkan pembacaan komprehensif yang mengintegrasikan analisis tafsir, kritik gender, dan wacana keluarga modern, serta memperlihatkan bagaimana prinsip tawhid dan keadilan dapat membentuk relasi keluarga non-hierarkis. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan bagi pengembangan tafsir gender, kajian keluarga Muslim, dan studi Islam kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan. Sumber data yang dianalisis berasal dari berbagai literatur yang relevan, terutama karya-karya utama Amina Wadud seperti *Qur'an and Woman* dan *Inside the Gender Jihad*, serta sejumlah referensi pendukung berupa artikel ilmiah, buku, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tafsir gender dan wacana keluarga Muslim kontemporer. Data primer mencakup tulisan Wadud yang secara langsung mengulas hermeneutika Al-Qur'an dan hubungan gender, disertai ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas struktur keluarga, seperti QS. an-Nisā' [4]: 1, 34; ar-Rūm [30]: 21; al-Ahzāb [33]: 35; serta ayat-ayat lain yang sering dijadikan landasan dalam diskursus relasi gender. Adapun data sekunder terdiri atas jurnal akademik, buku, dan penelitian modern mengenai tafsir feminis, studi keluarga dalam Islam, dan kritik terhadap model keluarga patriarkal.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi literatur yang berkaitan dengan pemikiran Amina Wadud, melakukan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait isu keluarga, serta mengumpulkan tafsir klasik seperti karya al-Tabari, sebagai bahan untuk membangun perbandingan. Seluruh data kemudian dianalisis dengan tiga pendekatan utama. Pertama, analisis isi (content analysis) digunakan untuk mengungkap gagasan-gagasan penting dalam karya Wadud. Kedua, analisis hermeneutis diterapkan dengan merujuk pada kerangka tauhid yang dikembangkan dalam metode penafsirannya. Ketiga, dilakukan pembacaan komparatif antara tafsir klasik, tafsir modern, dan tafsir berperspektif gender ala Wadud guna menelaah perbedaan epistemologis sekaligus dampak sosial yang muncul dari masing-masing pendekatan.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Amina Wadud

Amina Wadud adalah seorang cendekiawan Muslim asal Amerika Serikat yang dikenal luas karena kontribusinya dalam studi gender dan Islam. Lahir pada 25 September 1952 di Bethesda, Maryland, ia dibesarkan dalam keluarga Kristen sebelum kemudian memeluk Islam pada awal 1970-an. Perjalanannya menuju Islam tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga intelektual, yang kelak membentuk fokus akademisnya dalam menelaah teks-teks keagamaan secara kritis dan inklusif⁵.

Wadud menempuh pendidikan tinggi dalam bidang Studi Islam, meraih gelar doktor dari University of Michigan dengan fokus penelitian pada tafsir Al-Qur'an. Ia kemudian menjadi profesor di berbagai universitas, termasuk Virginia Commonwealth University serta International Islamic University Malaysia. Dalam karier akademisnya, Wadud menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam interpretasi teks suci agar pemahaman terhadap Islam menjadi lebih adil dan seimbang.

Karyanya yang paling terkenal adalah *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (1992), sebuah buku yang membuka wacana baru tentang tafsir Al-Qur'an dari sudut pandang perempuan. Dalam buku ini, ia menjelaskan bagaimana bias patriarki cenderung hadir dalam penafsiran tradisional, serta menawarkan pendekatan hermeneutis yang menempatkan keadilan gender sebagai prinsip utama. Pemikirannya menjadi tonggak penting dalam kajian feminisme Islam modern⁶.

Selain kontribusi akademis, Wadud juga dikenal sebagai aktivis yang menantang batas-batas tradisi terkait partisipasi perempuan dalam praktik keagamaan. Salah satu momen paling kontroversial dalam hidupnya terjadi pada tahun 2005 ketika ia memimpin salat Jumat campuran (laki-laki dan perempuan) di New York. Aksi ini memicu kontroversi global, tetapi bagi Wadud, hal tersebut merupakan wujud konsistensi terhadap prinsip kesetaraan yang ia perjuangkan.

Hingga kini, Amina Wadud tetap menjadi salah satu figur penting dalam pemikiran Islam progresif. Ia terus menulis, mengajar, dan berbicara di berbagai forum internasional untuk

⁵ Deffa Cahyana Harits, "Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin : Agama Keadilan Ditengah Ketidakadilan" 1, no. 1 (2024): 29–37.

⁶ Amina Wadud, "AMINA WADUD: PENDEKATAN HERMENEUTIKA UNTUK GERAKAN GENDER Muhammad Fahrizal Amin Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Abstrak A . Pendahuluan Keresahan Amina Wadud Tentang Fenomena Patriarki Dalam Masyarakat Muslim , Marjinalisasi Kapasitas Perempuan Dalam Tatahan Sosial Yang Selama Ini Terjadi Bertanya-Tanya . Menurutnya , Kehidupan Masyarakat Muslim Seharusnya Berlangsung Dengan Azas Berkeadilan , Yang Hal tersebut Adanya Sejak Awal Dan Diajarkan Dalam Al Qur ' an Yang Justru Syarat Akan Nilai-Nilai Keadilan . 1 Namun Nyatanya Nilai- Nilai Keadilan tersebut Belum Dapat Diterjemahkan Dalam Kehidupan Masyarakat Muslim . Model Hermeneutika Yang Diusung Amina Wadud , Fokuspada Penafsiran Al Qur ' an Bahwa Dalam Memaknai Sebuah Teks (Ayat), Pastiberkaitan Dengan Beberapa Aspek , Diantaranya ; 1) Teks (Ayat) tersebut Turun Dalam Konteks Apa ; 2) Bagaimana Struktur Bahasa , Pengungkapannya , Dan Apa Isinya . ; 3) Secara Universal , Bagaimana Weltanschauung -Nya (Pandangan Hidup) . 2 Maka Ketika Ketiga Unsur Ini Dipelajari Secara Mendalam Akan Dapat Dilacak Perbedaan-Perbedaan Dan Variasi Penafsirannya . Terdapat Kata- Kata Khusus Dalam Menafsirkan Al Qur ' an Secara Konvensional / Umum Yang Dipermasalahan Oleh Amina Wadud . Salah Satu Diantara Kata-Kata Yang dimaksud Adalah Kata-Kata" 15, no. 2 (2020): 237–54.

memperjuangkan pembacaan Al-Qur'an yang lebih inklusif. Pengaruhnya terasa tidak hanya dalam lingkup akademik, tetapi juga dalam gerakan sosial yang mendorong keadilan gender dalam komunitas Muslim di seluruh dunia.

B. Aplikasi Penafsiran Hermeneutika Amina Wadud

Berpedoman pada uraian tentang metodologi penafsiran Amina Wadud, penulis menampilkan di antara beberapa contoh aplikasi model hermeneutik yang dicetuskan oleh Amina Wadud, yaitu pada kasus⁷:

1. Waris
2. Asal Usul Manusia dan Kesetaraan Gender
3. Konsep Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga.

1. Waris

Tersurat dalam penafsiran klasik bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan berbeda, yakni 2:1. Fakhruddin ar-Razi memberikan beberapa alasan: laki-laki dianggap lebih utama, lebih kuat secara moral dan intelektual, serta lebih mampu mengelola perekonomian.

Amina Wadud mengkritik rumusan ini. Menurutnya, ketentuan 2:1 adalah model matematis yang tidak absolut. Pembagian dapat berubah sesuai kemanfaatan (naf'a) dan keadilan. Baginya:

1. Pembagian warisan untuk seluruh ahli waris, laki-laki maupun perempuan.
2. Seluruh harta dapat diwariskan.
3. Keadaan ahli waris perlu diperhatikan agar pembagian membawa manfaat.

Ayat teknis warisan adalah bagian sosiologis, sedangkan semangat moralnya adalah keadilan itulah yang muhkamat, sedangkan teknisnya zanni.

2. Sejarah Manusia dan Kesetaraan Gender

Amina Wadud merujuk pada QS. An-Nisā' 4:1 dan QS. Ar-Rūm 30:21.

QS. An-Nisā' (4): 1

النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...

Artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari (diri) itu Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”

QS. Ar-Rūm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...”

Amina Wadud memahami:

Nafs tidak otomatis berarti “laki-laki” (Adam), karena kata ini berakar feminin. Zauj bukan hanya bermakna “istri”, tetapi kata umum yang objektif. Kesimpulannya: laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama, tidak ada hierarki penciptaan

3. Konsep Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga

Tema ini merujuk pada QS. An-Nisā' 4:34 dan QS. An-Nisā' 4:128.

⁷ Wadud.

QS. An-Nisā' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ...

Artinya:

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan... Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan (jika perlu) pukullah mereka..."

QS. An-Nisā' (4): 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوِرًا أَوْ إِعْرَاضًا... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

Artinya:

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap acuh, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang baik di antara mereka; dan perdamaian itu lebih baik..."

Para mufassir klasik memaknai nusyuz hanya pada perempuan sebagai ketidakpatuhan kepada suami.

Amina Wadud menolak pandangan tersebut.

QS. 4:34 nusyuz perempuan (disharmoni, bukan sekadar tidak patuh).

QS. 4:128 nusyuz laki-laki (keras, abai, tidak menunaikan hak istri).

Baginya, nusyuz adalah gangguan keharmonisan rumah tangga, bukan persoalan kepatuhan sepihak. Penafsiran Al-Qur'an Amina Wadud:

Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi martabat perempuan. Tidak hanya topik tentang perempuan tergambar dalam surat An-Nisā', tetapi juga dalam surat At-Thalāq dan surat-surat lain yang jumlahnya lebih dari sepuluh surat, meskipun tidak dinamakan An-Nisā'. Misalnya dalam seperempat bagian kedua surat Al-Baqarah yang menerangkan hak-hak istri; surat An-Nūr, Al-Aḥzāb, Al-Mujādalah, Al-Mumtahanah yang membahas perempuan berhijrah dari negeri musuh; serta surat At-Taḥrīm yang menceritakan perkara yang terjadi antara istri-istri Rasul yang juga berlaku secara umum bagi seluruh perempuan Muslim sepanjang masa⁸.

Akhir-akhir ini, masalah perempuan dan gender mendapatkan perhatian yang serius di kalangan akademik, intelektual, maupun agamawan. Kajian tentang perempuan dan agama semakin berkembang. Muncul berbagai literatur tentang perempuan, gender, dan feminisme seperti karya Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer, dan lainnya, sebagai bukti bahwa isu ini semakin menjadi perhatian penting.

Kepemimpinan Rumah Tangga dalam Perspektif Amina Wadud:

Salah satu isu yang sering dibicarakan adalah kepemimpinan rumah tangga. Pemahaman umum menyebutkan bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga. Namun pandangan ini dikritik oleh para feminis, termasuk Amina Wadud.

Menurut Amina Wadud, seorang laki-laki dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangga jika memenuhi dua syarat:

1. Laki-laki memiliki kelebihan nyata dan mampu membuktikan keunggulannya.
2. Laki-laki memberikan dukungan material kepada perempuan melalui harta bendanya.

Amina Wadud menegaskan bahwa keistimewaan laki-laki dalam Al-Qur'an berkaitan dengan warisan, karena laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari perempuan. Hal ini merujuk pada QS. An-Nisā' ayat 7.

QS. An-Nisā' (4): 7

⁸ Tafsir Al-qur An, "No Title" III, no. 2 (2023): 109–16.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan.”

Kelebihan warisan tersebut menurut Amina Wadud bukanlah keistimewaan mutlak, tetapi beban tanggung jawab yang harus digunakan untuk mendukung perempuan. Amina menghubungkan antara hak istimewa yang diterima dengan tanggung jawab yang harus dipikul. Laki-laki memiliki tanggung jawab lebih atas harta terhadap istrinya karena warisannya dua kali lipat.

Amina mengkritik penafsiran laki-laki yang mengabaikan syarat tersebut dan menggunakan ayat ini sebagai legitimasi “kelebihan” atas perempuan. Baginya, kelebihan itu tidak berlaku tanpa syarat. Mengapa Perempuan Mendapat Perlindungan dan Dukungan Material? Pertanyaan selanjutnya adalah: mengapa perempuan memperoleh perlindungan dan dukungan material dari laki-laki? Amina Wadud menjawab bahwa hal tersebut didasarkan pada fungsi biologis perempuan, yaitu melahirkan anak. Hal ini berkaitan dengan peran reproduktif perempuan yang memerlukan dukungan khusus.

Selain dukungan material, Amina Wadud menekankan bahwa laki-laki juga harus memberikan dukungan moral, spiritual, intelektual, dan psikologis. Sikap seperti inilah—bagi Amina Wadud yang dapat menyeimbangkan relasi dan menghindarkan cara berpikir yang hierarkis dan merugikan perempuan.

QS. An-Nisā’ (4): 34) (relevan dengan tema kepemimpinan dan dukungan material)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Artinya:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Amina Wadud menegaskan:

Ayat ini bukan legitimasi superioritas laki-laki, tetapi menegaskan tanggung jawab yang diberi syarat: kelebihan (kapasitas) + nafkah. Jika syarat tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak otomatis menjadi pemimpin⁹.

Poligami dan Perceraian

قوله تعالى (سورة النساء: ٣):

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagian wali laki-laki yang bertanggung jawab, untuk mengelola kekayaan anak-anak yatim perempuan tidak bisa

⁹ Hermeneutika Al-qur'an and Amina Wadud, “Hermeneutika Al-Qur'an Amina Wadud Muhsin,” n.d., <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i2.5305>.

diharapkan untuk mengelola dengan adil harta tersebut. Solusinya adalah dengan menikahi anak yatim tersebut.

Menurut Amina Wadud ada tiga pembenaran umum terhadap poligami yang tidak ada persetujuan langsung dalam Al-Qur'an, yaitu: 25 Pertama, Finansial, dalam konteks masalah ekonomi seperti pengangguran, seorang laki-laki yang mampu secara finansial hendaknya mengurus lebih dari satu istri. Lagi-lagi, pola pikir ini mengasumsikan bahwa semua wanita adalah beban finansial, pelaku reproduksi, tapi bukan produsen. Kedua, Dasar pemikiran lain untuk berpoligami difokuskan pada wanita yang tidak dapat mempunyai anak. Ketiga, Jika kebutuhan seksual seorang laki-laki tidak dapat terpuaskan oleh seorang istri, dia harus mempunyai istri lebih dari satu. Alasan ini jelas tidak Qur'ani karena berusaha menyatujui nafsu laki-laki yang tidak terkendali¹⁰.

Sedangkan terkait masalah perceraian, merupakan pilihan hukum antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa menyatukan perbedaan yang timbul antara keduanya. Tetapi keadaan yang telah dibahas tadi, yang mengizinkan pria memiliki darjah (kelebihan) atas wanita, telah dianggap sebagai indikasi adanya ketidaksejajaran dalam al-Qur'an - yaitu pria memiliki hak talak. Tidak seperti wanita, kaum pria bisa saja berkata "saya ceraikan kamu" untuk memulai tata cara perceraian.

Al-Quran memang tidak menyebutkan adanya wanita-wanita yang meminta talak dari suaminya, sehingga kenyataan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan bahwa wanita tidak memiliki hak talak. Kesimpulan terakhir sangat bertolak belakang dengan adat istiadat zaman pra-Islam dimana wanita dapat dengan mudahnya memalingkan wajahnya untuk menunjukkan penolakannya atas hubungan perkawinan dengan seorang pria. Tidak ada satu petunjukpun dalam al-Quran yang mengisyaratkan bahwa seluruh kewenangan talak ini harus direnggut dari kaum wanita. Yang lebih penting lagi menurutnya, hendaknya persoalan rujuk atau cerai dilakukan dengan cara ma'ruf dan menguntungkan kedua belah pihak.

Berkaitan dengan Poligami dan perceraian tersebut bisa terlaksana harus ada aqad pernikahan yang dilaksanakan diantara keduanya. Hal ini tidak memberi solusi dalam pernikahan, artinya antara suami istri harus mengetahui peran dan tanggungjawab masing-masing. Jika pernikahan yang dilakukan tidak bisa memenuhi tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka akan mengakibatkan berpisahny suatu keluarga terutama suami istri.

Bahkan Poligami dan perceraian adalah pintu darurat yang bisa dibuka apabila ada problem yang tidak bisa diselesaikan diantara keduanya. Apabila pernikahan hanya mendatangkan malapetaka dan permusuhan, Allah membukakan jalan keluar untuk perdamaian dengan cara talak (perceraian). Sebab menurut asalnya hukum talak itu makruh, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini:

Artinya:

"Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Dalam mewujudkan visinya tersebut, Amina terlebih dahulu mengelompokkan penafsiran tentang perempuan menurut al-Qur'an dalam tiga kategori yaitu tradisional, reaktif, dan holistik¹¹.

¹⁰ An and Wadud.

¹¹ Samsul Bahri and Nurshadiqah Fiqria, "Pengarusutamaan Gender Dalam Penafsiran Al-Qur'an Menurut Amina Wadud Muhsin" 19, no. 2 (2022): 137-46.

a. Kategori pertama, karya-karya tafsir tradisional menginterpretasikan seluruh all Qur'an baik dari periode modern maupun klasik dengan tujuan tertentu. Tujuan tersebut bisa hukum, esoteric, gramatika, retorika, atau sejarah. Meskipun semua tujuan ini bisa menimbulkan perbedaan dalam berbagai tafsir, namun hal yang sama dari karya-karya ini adalah metodologinya yang atomistik.

b. Kategori kedua, tafsir al-Qur'an yang berhubungan dengan isu tentang perempuan terutama terdiri dari reaksi para ulama modern terhadap berbagai kendala berat yang dihadapi perempuan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang telah dihubungkan dengan al-Qur'an.

c. Kategori ketiga adalah penafsiran yang mempertimbangkan kembali semua metode tafsir Al-Qur'an dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, dan politik modern termasuk isu tentang perempuan. Dalam kategori inilah Amina menempatkan posisi karyanya.

Amina Wadud dalam karyanya al-Qur'an and Women, memaparkan hermeneutikanya secara lebih sistematis. Dalam pendahuluan bukunya, ia menjelaskan panjang lebar tentang hermeneutikanya yang diklaim memiliki pendekatan holistik dalam penafsiran al-Qur'an. Meskipun metodologinya dipengaruhi hermeneutika Fazlur Rahman, terdapat beberapa inovasi tipikal feminis.¹¹ Dengan demikian, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa penafsiran Amina Wadud merupakan bentuk feminin dari penafsiran Fazlur Rahman yang mana Amina menfokuskan pengkajiannya pada hal-hal yang berkaitan dengan perempuan.

Amina Wadud memulai kritiknya terhadap konsep hierarki dalam keluarga Muslim dengan menunjukkan bahwa banyak struktur relasi gender dalam masyarakat Muslim lebih dibentuk oleh kebudayaan patriarki dibandingkan oleh teks al-Qur'an itu sendiri. Menurutnya, pembacaan tradisional sering mengandaikan superioritas laki-laki sebagai sesuatu yang "alami," lalu menormalisasikannya melalui penafsiran keagamaan. Akibatnya, ayat-ayat seperti QS al-Nisā' [4]:34 dibaca sebagai legitimasi definitif bahwa laki-laki adalah pemimpin dan perempuan adalah yang dipimpin. Bagi Wadud, kecenderungan ini merupakan bentuk reduksi terhadap visi moral al-Qur'an yang secara konsisten menekankan keadilan, kesalingan, dan tanggung jawab etis antarindividu.¹²

Dekonstruksi Amina Wadud terhadap konsep *qiwāmah* dimulai dengan memisahkan antara makna linguistik dan konstruksi sosial yang dilekatkan pada istilah tersebut. Secara linguistik, *qiwāmah* berasal dari akar kata *q-w-m* yang bermakna "menegakkan," "menjaga," atau "bertanggung jawab," tanpa mengimplikasikan kekuasaan hierarkis.¹³ Ia menekankan bahwa tafsir yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin absolut tidak merepresentasikan makna dasar tersebut, melainkan hasil interpretasi mufasir yang hidup dalam struktur sosial patriarki. Dengan demikian, hierarki gender tidak inheren dalam teks, tetapi merupakan produk sejarah yang kemudian dianggap sebagai norma permanen.

Amina Wadud juga menegaskan bahwa ayat *qawwamūn* tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masyarakat Arab saat ayat itu turun. Pada masa tersebut, laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi dan proteksi fisik karena struktur

¹² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 3–5.

masyarakat yang berbasis pada kekuatan komunal dan mobilitas. Dengan demikian, *qiwamah* bersifat fungsional, bukan ontologis. Ketika fungsi sosial berubah dalam masyarakat modern—di mana perempuan dapat menjadi pencari nafkah atau pemimpin keluarga—maka posisi hierarkis laki-laki kehilangan justifikasi teologisnya. Konteks inilah yang memungkinkan dekonstruksi Amina Wadud menjadi relevan dalam membaca realitas kontemporer. Menurut Amina, yang perlu dijadikan fokus utama ialah kata *faddhala*. Ayat ini menyatakan bahwa posisi hubungan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada “apa” yang telah Allah Swt lebihkan sebagaimana dalam surah an-Nisa’ ayat 7, bahwa Allah Swt menetapkan bagian untuk laki-laki lebih besar daripada perempuan dalam satu keluarga, dalam hal ini ialah harta warisan¹⁴.

Dengan demikian, ada timbal balik antara hak istimewa dan tanggungjawab. Laki-laki bertanggungjawab mengeluarkan harta mereka untuk membiayai hidup perempuan dan sebagai konsekuensinya ialah diberikannya harta warisan dua kali lipat untuk laki-laki. Kemudian, penggunaan kata *faddhala* juga tidak berbunyi “Mereka (laki-laki) dilebihkan atas mereka (perempuan),” tetapi berbunyi *ba’dhahum ‘ala ba’dh*. Sehingga, penggunaan *ba’dh* di sini berkaitan dengan sesuatu yang terlihat jelas pada manusia. Tidak semua laki-laki lebih baik dari perempuan dalam segala hal. Beberapa laki-laki lebih baik dari perempuan dalam hal tertentu. Demikian juga, beberapa perempuan lebih baik daripada laki-laki dalam beberapa hal. Sehingga kelebihan yang diberikan Allah Swt tidak bersifat mutlak¹⁵.

Setelah melakukan dekonstruksi, Wadud menawarkan rekonstruksi konsep relasi keluarga yang berlandaskan pada prinsip *tauhid* sebagai paradigma etis. Menurutnya, tauhid tidak hanya menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya otoritas tertinggi, tetapi juga menolak segala bentuk hierarki absolut antar manusia, termasuk dalam relasi gender. Dengan demikian, relasi suami istri seharusnya berada dalam model kesalingan (*mutuality*) dan egalitarianitas moral. Rekonstruksi ini bergerak dari struktur relasional yang vertikal (atas bawah) menuju struktur horizontal (setara-setara).

Rekonstruksi keluarga tanpa hierarki tidak dapat dipisahkan dari prinsip ‘*adl* (keadilan) yang menjadi nilai utama dalam tafsir Amina Wadud. Ia menegaskan bahwa al-Qur’an tidak pernah memberikan keistimewaan gender tertentu kecuali terkait fungsi sosial yang berubah-ubah. Oleh karena itu, mempertahankan hierarki gender yang tidak adil berarti mengabaikan inti pesan Qur’ani itu sendiri.¹⁶ Sejumlah artikel ilmiah Indonesia juga menegaskan bahwa pendekatan keadilan Wadud membantu menafsirkan ulang ayat-ayat yang sebelumnya dipahami secara diskriminatif.¹⁷

Kesalingan dalam keluarga, menurut Wadud, bukan berarti meniadakan pembagian peran, tetapi menolak penetapan peran yang kaku dan berbasis gender. Pembagian tanggung jawab sepenuhnya didasarkan pada kompetensi, kesepakatan, dan keadilan antara anggota

¹⁴ Ade Rosi Siti Zakiah, Nurfaizyani, *Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur’an Qs. An-Nisa’: 34* (Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed), 140

¹⁵ Abdul Basith Junaidy, Penafsiran Ayat 34 Surat An-Nisa’ Menurut Para Mufassir dan Tokoh Feminis Perspektif Keadilan Gender, 47-48

¹⁶ Wadud, *Qur’an and Woman*, hlm. 83.

¹⁷ Fathih & Alfadani, “Pemikiran Amina Wadud tentang Pendekatan Hermeneutika untuk Gerakan Gender,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2022)

keluarga, bukan pada jenis kelamin. Model ini ditegaskan oleh banyak ayat al-Qur'an yang menggambarkan suami dan istri sebagai *libās* satu sama lain, mitra yang setara dalam kebaikan, dan saling menolong dalam ketakwaan. Dengan demikian, rekonstruksi relasi keluarga mengikuti visi Qur'ani tentang kemitraan spiritual dan sosial.¹⁸

Amina Wadud juga menyoroti pentingnya keadilan sebagai prinsip normatif dalam relasi keluarga. Ia menolak sistem yang memberikan keistimewaan gender tertentu hanya karena faktor biologis. Ketidakadilan dianggap bertentangan dengan cita-cita etika al-Qur'an yang menjadikan keadilan sebagai inti pesan moralnya. Dalam konteks ini, hierarki gender dianggap bukan hanya tidak al-Qur'ani, tetapi juga tidak memenuhi standar keadilan yang ditetapkan dalam wahyu. Karenanya, relasi keluarga seharusnya berorientasi pada distribusi keadilan yang proporsional, dialogis, dan tidak diskriminatif.

Akhirnya, dekonstruksi dan rekonstruksi yang dilakukan Wadud tidak hanya bertujuan menafsirkan ulang teks, tetapi juga membangun paradigma baru dalam memahami keluarga Muslim kontemporer. Ia menawarkan kerangka hermeneutik yang menegaskan bahwa interpretasi terhadap teks suci harus selalu dialogis dengan nilai-nilai universal yang dibawa al-Qur'an: keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, konsep keluarga tanpa hierarki bukanlah penyimpangan, tetapi sebuah usaha untuk menegaskan kembali nilai-nilai Qur'ani dalam konteks sosial modern.¹⁹

C. Perbedaan Dan Persamaan Antara Pendapat Tafsir Klasik Dan Modern Tentang Perempuan

Fikih Klasik (periode 650-1250 M)

a. Metode Penafsiran

Cenderung parsial dan kurang mengaitkan dengan kondisi dan situasi sosial yang ada. Penafsiran ayat-ayat tentang perempuan, seperti yang dicontohkan pada surat Al-Baqarah ayat 34 oleh Ath-Thabari, lebih fokus pada makna literal dan aturan hubungan dalam rumah tangga pada masa itu.

b. Fokus Isu Perempuan

Terutama berkisar pada peran domestik perempuan dalam relasi dengan suami dan keluarga. Isu perempuan di ranah publik atau dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas (seperti Perempuan pekerja migran atau interaksi di luar rumah) kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

c. Pandangan tentang Posisi Perempuan

Menempatkan perempuan pada posisi yang berbeda dan kurang menguntungkan dibandingkan Laki-laki. Perempuan tidak memiliki otonomi kekuasaan dan cenderung harus mengikuti keinginan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh struktur patriarki yang mendominasi masyarakat pada masa itu.

¹⁸ Nurul Hidayah, Nasrulloh, *Mubadalah sebagai Paradigma kesalingan dalam Relasi Suami Istri*, Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam, Vol 2, Issue 1, (2025), hlm. 271

¹⁹ Zumrotus Sholikhah, *REKONSTRUKSI GENDER DALAM ISLAM: STUDI KRITIS ATAS TAFSIR TRADISIONAL PERSPEKTIF FEMINISME*, IJouGS : Indonesian Journal of Gender Studies, Volume 6, No. 1, (Juni 2025), hlm. 62

d. Pengaruh Konteks Sosial

Meskipun ulama klasik menghasilkan fikih berdasarkan konteks zamannya, analisis konteks Sosial yang lebih luas dan mendalam dalam penafsiran ayat-ayat tentang perempuan terbatas.

Fikih Kontemporer (Periode 1800 M-Sekarang)

a. Metode Penafsiran

Lebih holistik, kontekstual, dan berusaha menghubungkan teks dengan realitas sosial modern. Tokoh seperti Abduh menekankan pesan Al-Qur'an di atas makna literal dan mencoba memahami ayat-ayat tentang perempuan secara modern. Husein Muhammad melakukan analisis sosiologis dan kontekstual terhadap ayat-ayat seperti An-Nisa' ayat 34.

b. Fokus Isu Perempuan

Lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan perempuan di era modern, termasuk peran Mereka di ranah publik, isu-isu keadilan gender, dan tantangan sosial ekonomi yang dihadapi perempuan (implikasinya bagi pekerja perempuan migran, misalnya).

c. Pandangan tentang Posisi Perempuan

Cenderung lebih egaliter dan mempertanyakan pandangan inferior terhadap perempuan yang Diwariskan dari fikih klasik. Pemikir seperti Muhammad Syahrur dan Nasaruddin Umar mengakui Adanya bias gender dalam literatur klasik karena pengaruh struktur patriarki pada masa itu dan Menyerukan pendekatan sosial-historis dalam mengkaji status perempuan dalam hukum Islam.

d. Pengaruh Konteks Sosial

Sangat kuat. Fikih kontemporer berusaha merekonstruksi pemahaman Islam dengan Mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial modern. Penafsiran ayat-ayat tentang perempuan dilakukan dengan memahami konteks sosio-historis saat ayat Diturunkan serta konteks kekinian kehidupan perempuan (Shuhufi & Muhammad Amin, 2024)

Jadi, fikih klasik cenderung melihat isu perempuan dalam lingkup domestik dengan penafsiran Literal yang dipengaruhi struktur patriarki zamannya. Sementara itu, fikih kontemporer berusaha memahami isu perempuan secara lebih luas dan mendalam dengan pendekatan kontekstual, sosialhistoris, dan berorientasi pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam konteks modern.

5. Simpulan

Pemikiran Amina Wadud menunjukkan bahwa hierarki gender yang dilekatkan pada ayat-ayat keluarga tidak bersumber dari pesan Al-Qur'an secara substansial, melainkan dari konteks sosial patriarkal yang mempengaruhi mufasir klasik. Melalui pendekatan hermeneutiknya, Wadud mengintegrasikan aspek bahasa, sejarah, serta prinsip etis Al-Qur'an untuk menegaskan bahwa nilai fundamental yang harus menjadi dasar relasi keluarga adalah keadilan, kesalingan, dan kemitraan setara. Dengan menempatkan kembali fungsi sosial dalam konteks kekinian dan menolak pemaknaan superioritas jenis kelamin, Wadud menawarkan paradigma keluarga non-hierarkis yang lebih sejalan dengan visi moral Al-Qur'an dan kebutuhan masyarakat modern.

Kontribusi ini memperkaya diskursus tafsir kontemporer serta membuka ruang rekonstruksi konsep keluarga yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam studi Islam.

Daftar Referensi

- Abdul Basith Junaidy, Penafsiran Ayat 34 Surat An-Nisa' Menurut Para Mufassir dan Tokoh Feminis Perspektif Keadilan Jender
- Ade Rosi Siti Zakiah , Nurfajriyani, *Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur'an Qs. AnNisa': 34* (Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed)
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999)
- An, Hermeneutika Al-qur, and Amina Wadud. "Hermeneutika Al-Qur`an Amina Wadud Muhsin," n.d. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i2.5305>.
- An, Tafsir Al-qur. "No Title" III, no. 2 (2023): 109-16.
- Bahri, Samsul, and Nurshadiqah Fiqria. "Pengaruhutamaan Gender Dalam Penafsiran Al- Qur ' an Menurut Amina Wadud Muhsin" 19, no. 2 (2022): 137-46.
- Dozan, Welly, M Ag, Membangun Paradigma Baru, Editor Zuhripatul Jannah, and M Ag. "Membangun Paradigma Baru Metodologi Hermeneutika Feminis," n.d.
- Fathih & Alfadani, "Pemikiran Amina Wadud tentang Pendekatan Hermeneutika untuk Gerakan Gender," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2022)
- Harits, Deffa Cahyana. "Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin : Agama Keadilan Ditengah Ketidakadilan" 1, no. 1 (2024): 29-37.
- Kamila Sofiana Rohmah, Dkk, *Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern*, Journal of Islamic Education, 3(1), 32-45. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.367> (2025)
- Karomah, Wardatul. "Menafsir Ulang Relasi Gender Dalam Qs . An- Nisa ' (4): 34 Aplikasi Pendekatan Hermeneutika Kritik Muhammad Arkoun" 03 (2025): 66-85. <https://doi.org/10.58518/equality>.
- Nurul Hidayah , Nasrulloh, *Mubadalah sebagai Paradigma kesalingan dalam Relasi Suami Istri*, Al-Ikhtiar:JurnalStudIslam, Vol 2, Issue 1, (2025)
- Putri, Azzuhra, Cantika Ulung Putri, and Mahasiswa lain Langsa. "Budaya Maskulinitas Dan Hambatan Partisipasi Perempuan Dalam Kepemimpinan Masyarakat Kota Langsa" 1, no. 2 (2024).
- Tarbiyah, Fakultas. "KESETARAAN GENDER DALAM PANDANGAN" 3 (n.d.).
- Wadud, Amina. "AMINA WADUD : PENDEKATAN HERMENEUTIKA UNTUK GERAKAN GENDER Muhammad Fahrizal Amin Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Abstrak A . Pendahuluan Keresahan Amina Wadud Tentang Fenomena Patriarki Dalam Masyarakat Muslim , Marjinalisasi Kapasitas Perempuan Dalam Tatahan Social Yang Selama Ini Terjadi Bertanya-Tanya . Menurutnya , Kehidupan Masyarakat Muslim Seharusnya Berlangsung Dengan Azas Berkeadilan , Yang Hal Tersebut Adanya Sejak Awal Dan Diajarkan Dalam Al Qur ' an Yang Justru Syarat Akan Nilai-Nilai Keadilan . 1 Namun Nyatanya Nilai- Nilai Keadilan Tersebut Belum Dapat Diterjemahkan Dalam Kehidupan Masyarakat Muslim . Model Hermeneutika Yang Diusung Amina Wadud , Fokuspada Penafsiran Al Qur ' an Bahwa Dalam Memaknai Sebuah Teks (Ayat), Pastiberkaitan Dengan Beberapa Aspek , Diantaranya ; 1) Teks (Ayat) Tersebut Turun Dalam Konteks Apa ; 2) Bagaimana Struktur Bahasa , Pengungkapannya , Dan Apa Isinya .; 3) Secara Universal , Bagaimana

Weltanschauung -Nya (Pandangan Hidup). 2 Maka Ketika Ketiga Unsur Ini Dipelajari Secara Mendalam Akan Dapat Dilacak Perbedaan-Perbedaan Dan Variasi Penafsirannya . Terdapat Kata- Kata Khusus Dalam Menafsirkan Al Qur ' an Secara Konvensional / Umum Yang Dipermasalahan Oleh Amina Wadud . Salah Satu Diantara Kata-Kata Yang Dimaksud Adalah Kata-Kata” 15, no. 2 (2020): 237-54.

Zumrotus Sholikhah, *REKONSTRUKSI GENDER DALAM ISLAM : STUDI KRITIS ATAS TAFSIR TRADISIONAL PERSPEKTIF FEMINISME*, IJouGS : Indonesian Journal of Gender Studies, Volume 6, No. 1,(Juni 2025)